



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
**BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN WILAYAH JAWA BALI NUSA TENGGARA**

Jalan Raya Bandara Juanda Surabaya No. 100, Sidoarjo. Kode Pos 61253.
Telp. (031) 8662173 Fax. (031) 8673687, email : bpphlhk.jabalnusra@gmail.com

08 Juni 2023

Untuk Segera Disiarkan

Narahubung: Agus Mardiyanto
HP. 081325147531

**GAKKUM KLHK : PELAKU PENYELUNDUPAN LABI-LABI MONCONG BABI ILLEGAL
DI BANDARA JUANDA SIAP DISIDANGKAN**

Sidoarjo, 08 Juni 2023. Tim PPNS Balai Gakkum KLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara melimpahkan perkara penyeludupan dan perdagangan satwa liar dilindungi undang-undang ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Pelimpahan ini setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21) oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Pelimpahan perkara ini dilakukan dengan menyerahkan 1 (satu) orang Tersangka berinisial DS (37 tahun) beserta barang bukti yang terdiri dari 8 (delapan) buah koper, 64 (enam puluh empat) buah kotak plastik, 1 (satu) buah Handphone Merk One Plus, 1 (satu) buah Handphone Merk Realmi, 1 (satu) passport No. X1872531 a.n. DS, Uang tunai sejumlah Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar boarding pass nomor penerbangan TR 302 tanggal 07 April 2023 dari Singapore (transit) tujuan Vietnam a.n. DS, dan 1 (satu) lembar bukti pembayaran bagasi nomor UBL6TT-03 tanggal 07 April 2023 kepada Jaksa Penuntut Umum di Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Sedangkan barang bukti satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup berupa Labi-Labi Moncong Babi (*Carettochelys insculpta*) sebanyak 5.496 (lima ribu empat ratus sembilan puluh enam) dititiprawatkan di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur. Satwa-satwa tersebut adalah jenis satwa yang dilindungi undang-undang berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018. Sebelumnya Tersangka DS (37) telah ditahan di Rumah Tahanan Polda Jawa Timur.

Pengungkapan kasus penyeludupan satwa liar dilindungi ini berawal dari Petugas Avsec Bandara Juanda melakukan pemeriksaan x-ray dan menemukan 8 koper mencurigakan, kemudian petugas memanggil pemilik koper tersebut yaitu atas nama DS (37). Setelah ditelusuri tim Gabungan dari Balai Gakkum KLHK Wilayah Jabalnusra bersama petugas Avsec Bandar Udara Juanda dan petugas Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Surabaya I beserta personil dari Detasemen Polisi Militer Pangkalan Udara TNI AL Juanda berhasil mengamankan pelaku penyeludupan satwa dilindungi berupa Labi – labi Moncong Babi (*Carettochelys insculpta*) hewan endemik asal Papua pada tanggal 07 April 2023. Berdasarkan keterangan DS (37), Labi – labi moncong babi (*Carettochelys insculpta*) ini akan dikirim ke luar negeri yakni Vietnam.

PPNS Balai Gakkum KLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara menjerat Tersangka DS (37) dengan Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan ancaman kurungan penjara paling lama 5 tahun dan denda maksimum Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Agus Mardiyanto, Selaku Kepala Seksi Wilayah II Balai Gakkum KLHK mengatakan "Saat ini kami telah melakukan serah terima tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Sidoarjo melalui Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan selanjutnya akan segera disidangkan".

Kepala Balai Gakkum LHK Wilayah Jabalnusra, Taquiuddin, mengatakan "Dari hasil pengembangan kasus yang dilakukan oleh penyidik terdapat 3 (tiga) orang lain yang turut ikut serta dalam pengiriman, dan saat ini masih dalam pengejaran. Kejahatan penyeludupan satwa dilindungi ini merupakan kejahatan berat yang mengancam kelestarian satwa di habitat aslinya. Kami akan mengusut tuntas kasus ini sampai ke tokoh utamanya untuk menindak tegas para pelaku perdagangan satwa liar dilindungi ini".

###